



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111
Telp : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax : 031-5947264, 5950806
<http://www.its.ac.id>

**PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 20 TAHUN 2017**

TENTANG

**GAJI PEGAWAI NONPEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi serta kualitas kinerja pegawai nonpegawai negeri sipil, maka dipandang perlu menentukan gaji nonpegawai negeri sipil di lingkungan ITS;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Gaji Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2014 tentang Penetapan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
3. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kebijakan Umum;
4. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
5. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kepegawaian di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **PERATURAN REKTOR TENTANG GAJI PEGAWAI NONPEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.**

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. ITS adalah Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
2. Rektor adalah Rektor ITS.
3. Pegawai nonpegawai negeri sipil yang selanjutnya disingkat NonPNS adalah setiap orang yang terikat secara formal atau yang secara administratif terdaftar sebagai pegawai yang diangkat dan diberhentikan oleh ITS, ditempatkan di Kampus ITS, dan disertai tugas sebagai dosen maupun tenaga kependidikan.
4. Gaji adalah kompensasi finansial yang diterima oleh pegawai pada setiap akhir bulan yang besarnya menurut golongan atau kepangkatan yang berlaku di ITS.

Pasal 2

- (1) Gaji bagi NonPNS ditetapkan dengan besaran sebagaimana tercantum pada lampiran I, lampiran II, lampiran III, dan lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (2) Besaran gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan bersih dan belum termasuk tambahan penghasilan lainnya.
- (3) Penentuan besaran gaji bagi NonPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan golongan dan masa kerja golongan NonPNS.
- (4) Masa kerja golongan NonPNS diperhitungkan berdasarkan pengangkatan pertama kali sebagai pegawai ITS.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku:

- a. Untuk gaji dan golongan Tenaga Kependidikan NonPNS ITS yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 8203/IT2/HK.00.01/2016 tentang Pengangkatan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember, dan Dosen ITS yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 8162/IT2/HK.00.01/2016 tentang Pengangkatan Kembali Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan ITS Tahun 2017, serta sebelum diangkat sebagai pegawai NonPNS berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kepegawaian di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember, mengikuti gaji dan golongan sesuai dengan peraturan ini; dan
- b. Untuk penetapan masa kerja golongan bagi Tenaga Kependidikan dan Dosen sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2016, tentang Gaji Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di lingkungan ITS, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Rektor ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan dipergunakan untuk perhitungan gaji mulai bulan September tahun 2017.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 31 Agustus 2017

Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember,


Prof. Ir. Jóni Hermana, M.Sc.Es., Ph.D.
NIP. 196006181988031002

LAMPIRAN I

PERATURAN REKTOR NOMOR 20 TAHUN 2017

TENTANG

GAJI PEGAWAI NONPEGAWAI NEGERI SIPIL INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

Gaji Pokok Pegawai NonPNS ITS Golongan I

Masa Kerja GOL	GOLONGAN I-			
	a	b	c	d
0	1.486.500			
1				
2	1.533.400			
3		1.623.400	1.692.100	1.763.600
4	1.581.700			
5		1.674.500	1.745.400	1.819.200
6	1.631.500			
7		1.727.300	1.800.300	1.876.500
8	1.682.900			
9		1.781.700	1.857.000	1.935.600
10	1.735.900			
11		1.837.800	1.915.500	1.996.500
12	1.790.500			
13		1.895.700	1.975.800	2.059.400
14	1.846.900			
15		1.955.400	2.038.100	2.124.300
16	1.905.100			
17		2.016.900	2.102.300	2.191.200
18	1.965.100			
19		2.080.500	2.168.500	2.260.200
20	2.027.000			
21		2.146.000	2.236.800	2.331.400
22	2.090.800			
23		2.213.600	2.307.200	2.404.800
24	2.156.700			
25		2.283.300	2.379.900	2.480.500
26	2.224.600			
27		2.355.200	2.454.800	2.558.700

Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember,



Prof. Ir. Joni Hermana, M.Sc.ES, Ph.D.

NIP. 196006181988031002

LAMPIRAN II

PERATURAN REKTOR NOMOR 20 TAHUN 2017

TENTANG

GAJI PEGAWAI NONPEGAWAI NEGERI SIPIL INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

Gaji Pokok Pegawai NonPNS ITS Golongan II

Masa Kerja GOL	GOLONGAN II			
	a	b	c	d
0	1.926.000			
1	1.956.300			
2				
3	2.017.900	2.103.300	2.192.300	2.285.000
4				
5	2.081.500	2.169.500	2.261.300	2.357.000
6				
7	2.147.000	2.237.900	2.332.500	2.431.200
8				
9	2.214.700	2.308.300	2.406.000	2.507.800
10				
11	2.284.400	2.381.100	2.481.800	2.586.700
12				
13	2.356.400	2.456.000	2.559.900	2.668.200
14				
15	2.430.600	2.533.400	2.640.600	2.752.300
16				
17	2.507.100	2.613.200	2.723.700	2.838.900
18				
19	2.586.100	2.695.500	2.809.500	2.928.300
20				
21	2.667.500	2.780.400	2.898.000	3.020.600
22				
23	2.751.600	2.867.900	2.989.300	3.115.700
24				
25	2.838.200	2.958.300	3.083.400	3.213.800
26				
27	2.927.600	3.051.400	3.180.500	3.315.100
28				
29	3.019.800	3.147.600	3.280.700	3.419.500
30				
31	3.114.900	3.246.700	3.384.000	3.527.200
32				
33	3.213.000	3.348.900	3.490.600	3.638.200



Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember,

Prof. Ir. Joni Hermana, M.Sc.ES, Ph.D.
NIP. 196006181988031002

LAMPIRAN III

PERATURAN REKTOR NOMOR 20 TAHUN 2017

TENTANG

GAJI PEGAWAI NONPEGAWAI NEGERI SIPIL INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

Gaji Pokok Pegawai NonPNS ITS Golongan III

Masa Kerja GOL	GOLONGAN III			
	a	b	c	d
0	2.456.700	2.560.600	2.668.900	2.781.800
1				
2	2.534.000	2.641.200	2.752.900	2.869.400
3				
4	2.613.800	2.724.400	2.839.700	2.959.800
5				
6	2.696.200	2.810.200	2.929.100	3.053.000
7				
8	2.781.100	2.898.700	3.021.300	3.149.100
9				
10	2.868.700	2.990.000	3.116.500	3.248.300
11				
12	2.959.000	3.084.200	3.214.700	3.350.600
13				
14	3.052.200	3.181.300	3.315.900	3.456.200
15				
16	3.148.300	3.281.500	3.420.300	3.565.000
17				
18	3.247.500	3.384.900	3.528.100	3.677.300
19				
20	3.349.800	3.491.500	3.639.200	3.793.100
21				
22	3.455.300	3.601.400	3.753.800	3.912.600
23				
24	3.564.100	3.714.900	3.872.000	4.035.800
25				
26	3.676.400	3.831.900	3.994.000	4.162.900
27				
28	3.792.100	3.952.600	4.119.700	4.294.000
29				
30	3.911.600	4.077.000	4.249.500	4.429.300
31				
32	4.034.800	4.205.400	4.383.300	4.568.800
33				

Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember,



Prof. Ir. Joni Hermana, M.Sc.ES,Ph.D. 2
 NIP. 196006181988031002

LAMPIRAN IV

PERATURAN REKTOR NOMOR 20 TAHUN 2017

TENTANG

GAJI PEGAWAI NONPEGAWAI NEGERI SIPIL INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

Gaji Pokok Pegawai NonPNS ITS Golongan IV

Masa Kerja GOL	GOLONGAN IV				
	a	b	c	d	e
0	2.899.500	3.022.100	3.149.900	3.283.200	3.422.100
1					
2	2.990.800	3.117.300	3.249.100	3.386.600	3.529.800
3					
4	3.085.000	3.215.500	3.351.500	3.493.200	3.641.000
5					
6	3.182.100	3.316.700	3.457.000	3.603.300	3.755.700
7					
8	3.282.400	3.421.200	3.565.900	3.716.700	3.874.000
9					
10	3.385.700	3.528.900	3.678.200	3.833.800	3.996.000
11					
12	3.492.400	3.640.100	3.794.100	3.954.600	4.121.800
13					
14	3.602.400	3.754.700	3.913.600	4.079.100	4.251.600
15					
16	3.715.800	3.873.000	4.036.800	4.207.600	4.385.600
17					
18	3.832.800	3.995.000	4.164.000	4.340.100	4.523.700
19					
20	3.953.600	4.120.800	4.295.100	4.476.800	4.666.100
21					
22	4.078.100	4.250.600	4.430.400	4.617.800	4.813.100
23					
24	4.206.500	4.384.400	4.569.900	4.763.200	4.964.700
25					
26	4.339.000	4.522.500	4.713.800	4.913.200	5.121.100
27					
28	4.475.700	4.665.000	4.862.300	5.068.000	5.282.300
29					
30	4.616.600	4.811.900	5.015.400	5.227.600	5.448.700
31					
32	4.762.000	4.963.400	5.173.400	5.392.200	5.620.300
33					

Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember,



Prof. Ir. Joni Hermana, M.Sc.ES,Ph.D.
NIP. 196006181988031002